

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Secara fisik, tanah adalah permukaan bumi yang tubuh bumi di bawahnya serta air di bawahnya, yang menjadi tempat manusia beraktivitas, membangun pemukiman, mengerjakan pertanian, dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Namun dalam perspektif hukum, tanah tidak hanya dipahami sebagai objek fisik belaka, melainkan memiliki dimensi yuridis yang kompleks, yaitu sebagai objek hak penguasaan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.¹

Secara yuridis, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang berbatas dan berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Pengertian ini penting karena menunjukkan bahwa tanah dalam hukum agraria tidak mencakup seluruh tubuh bumi, melainkan hanya sebagian tertentu yang dapat dibatasi dan diperjualbelikan atau dialihkan haknya. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah dijelaskan sebagai permukaan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai oleh

¹Rilisan Media Online Vallida Anita Pieter, "Hak Penguasaan Atas Tanah," Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://Fh.Unpatti.Ac.Id/Hak-Penguasaan-Atas-Tanah/>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2026.

orang-orang maupun badan hukum berdasarkan hak menguasai dari Negara.²

Dasar hukum utama yang mengatur pertanahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat UUPA, yang berlaku sejak 24 September 1960. UUPA ini merupakan hukum agraria nasional yang menyatukan berbagai peraturan hukum agraria yang sebelumnya berlaku secara terpisah untuk berbagai golongan penduduk (hukum agraria Eropa, hukum agraria pribumi, dan lain-lain). Landasan konstitusional UUPA terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".³

Prinsip dasar yang terkandung dalam UUPA adalah hak menguasai dari Negara (*staatshoogerecht*) yang merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah. Hak menguasai dari Negara ini bukanlah hak milik, melainkan kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Berdasarkan hak menguasai dari Negara inilah ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut

²Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta : 1989, Hlm. 195.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 *Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1994, Hlm. 4.

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.⁴

Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; serta (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.⁵

Hak-hak penguasaan atas tanah menurut UUPA dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis dengan kedudukan dan sifat yang berbeda-beda. Hak yang tertinggi adalah Hak Milik, yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah. Hak milik memiliki sifat yang paling lengkap, yaitu dapat dipindahkan tangankan, diwariskan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya terdapat Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.⁶

⁴ Ibid.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

⁶ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, 2011, Hlm. 30.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat diberikan kepada orang Indonesia maupun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Hak ini memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang serta diperbaharui. Kemudian terdapat Hak Pakai yang merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang tertentu kepada pemegang haknya.⁷

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: (1) hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan UU yang baru, berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan; (2) hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan UU (yang belum ada); dan (3) hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara dan dalam waktu singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, bersifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA, berupa Hak Gadai Tanah, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.⁸

Setiap hak atas tanah tersebut memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan yang berbeda-beda bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada

⁷ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2001, Hlm. 315.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, Hlm. 3.

hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh hukum dan memberikan kewenangan untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Untuk Kepentingan Umum, termasuk Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.⁹

Pentingnya pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁰ Tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas dan vital bagi kehidupan manusia memerlukan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah monopoli, spekulasi, dan penyalahgunaan tanah yang dapat merugikan kepentingan umum. Negara melalui hak menguasai dari Negara berwenang menentukan peruntukan tanah sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan nasional, serta mengatur persediaan dan pemeliharaan tanah agar dapat dipergunakan secara lestari.

Dalam hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum merupakan kesatuan dengan tanah yang

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2000, Hlm. 103.

¹⁰ Ibid.

didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*.¹¹

Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak petuanan atau hak ulayat, yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang pasti harus ada dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan yang disertai syarat eksistensinya dan pelaksanaannya, yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada sesuai Pasal 3 UUPA. Dalam daerah dimana tidak lagi ada hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali dan dimana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.¹²

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan pertanahan yang kompleks, seperti sengketa tanah, tanah terlantar, tumpang tindih sertifikat, konflik antara hak adat dan hak positif, serta ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas berupa UUPA, implementasi pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah masih memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah di Indonesia.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengkaji beberapa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai berawal dari sengketa kepemilikan dan penguasaan atas tiga bidang tanah di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, yang menurut Penggugat berasal dari pembukaan hutan oleh leluhur mereka,

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

tetapi menurut Para Tergugat merupakan tanah negara yang kemudian diberikan kepada mereka melalui prosedur pemberian hak dan sertifikasi. Inti benturannya adalah antara klaim waris berdasarkan pipil/letter C dan penguasaan turun-temurun oleh keluarga Penggugat di satu sisi, dengan klaim hak milik yang lahir dari keputusan pemberian hak, sporadik, dan sertifikat atas nama para Tergugat di sisi lain.¹⁴ Data tentang kasus tersebut dapat penulis disajikan pada tabel 1 berikut ini :

¹⁴ Sumber Kasus Ini Dikutip Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yakni : Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN. Mtr, Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.Mtr, Putusan Nomor 3694 K/Pdt/2020, Putusan Nomor 1357 PK/Pdt/2023, Putusan Nomor : 683/Pk/Pdt/2025

Tabel I.

Data Putusan Pengadilan Tentang Perkara Perdata Tanah Negara

No.	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak			Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat	Turut tergugat				
1.	35/Pdt.G/2019/Pn. Mtr	1. Mushin Alias Cin 2. Nurlaili	1. Hajjah Baiq Eva Nurcahyaningstih 2. Hajjah Baiq Ema Septiana 3. Lalu Ega Jatisuara 4. Baiq Evi Ganevia 5. Baiq Eri, 6. Baiq Fahriah 7. Lois Masde Sipahutar. 8. H. Lalu Mas'ud 9. Franciscus Xaverius Kati Harjono 10. I Putu Gede Sastrawan	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	Tanah Negara	1. Mengabulkan Penggugat. 2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Terhadap Tanah Objek Sengketa Berupa: • Sebidang Tanah Pertanian Seluas + 20.000 M2, Terletak Di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Dengan Batas – Batas : • Sebelah Utara: Tanah Milik Amaq Mainah. • Sebelah Timur: Gang/Jalan. - Sebelah Selatan: Pemukiman Umum	Mengadili : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Para Tergugat Dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara; 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ont Vant Kelijk Verklaard</i>); 2. Membebaskan Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 6.386.500,00 (Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam	Belum Inkracht

[illegible]

					Dilakukan Dengan Upaya Paksa (Eksekusi) Dengan Bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 12.Menyatakan Hukum, Semua Dokumen Dan/Atau Akta – Akta Dan Turunannya Yang Diterbitkan Oleh L. Ratmadji, Dan/Atau Oleh Para Tergugat Untuk Keperluan Pengalihan Hak Terhadap Tanah Objek Sengketa Kepada Pihak Lainnya Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat Dan Nilai Pembuktian Apapun.					
					13.Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Dan/Atau 14.Apabila Yang Mulia Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain, Pengadilan Mohon Putusan Lain Yang					

					Seadiladilnya Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku (Ex Aquo Et Bono)				
2.	62/Pdt/2020/ Pt.Mtr.	1. Mushin Alias Cin 2. Nurlaili.	1. Hajjah Baiq Eva Nurcahyaningstih 2. Hajjah Baiq Ema Saptiana. 3. Lalu Ega Mjatisuara 4. Baiq Evi Ganevia 5. Baiq Eri, 6. Baiq Fahriah 7. Lois Masde Sipahutar. 8. H. Lalu Mas'ud 9. Fransiscus Xaverius Kati Harjono 10. I Putu Gede Sastrawan 11. I Made Setiawan 12. I Nyoman Santiawan	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	Bahwa, Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram yang pada halaman 48 alinea ke-2 menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, dimana pada pokoknya ternyata para Pengggugat ternyata masih menguasai obyek sengketa, sehingga dengan dihubungkan dengan batasan formal pengajuan gugatan adalah diperuntukkan kepada pihak yang dirugikan dan haknya berada dalam penguasaan pihak lain. Sehingga oleh karenanya eksekusi atau pelaksanaan putusan akan berujung dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang haknya dikuasai		Mengadili : Menerima Permohonan Banding Dari Para Pembanding / Para Penggugat. Dalam Eksepsi : • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal, 25 Februari 202 0 Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn Mtr,Yang Dimohonkan Banding Tersebut; Dalam Pokok Perkara : • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal, 25 Februari 202 0 Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn Mtr,Yang Dimohonkan Banding Tersebut;	Belum Inkracht	

						secara melawan hukum oleh pihak lain atau dengan kata lain obyek sengketa dalam penguasaan pihak lain sehingga merugikan Penggugat termasuk walaupun pihak lain telah memiliki bukti kepemilikan namun tidak menguasai obyek sebagaimana dalam sertifikat hak kepemilikannya maka yang proporsional yuridis untuk mengajukan gugatan adalah pihak yang tidak menguasai obyek sengketa sehingga merugikan haknya”.	Mengadili Sendiri : 1. Mengabulkan Gugatan Para Pemandang / Para Penggugat Untuk Sebagian; 2. Menyatakan Hukum, Tanah Objek Sengketa Berupa Tanah Pertanian Seluas + 20.000 M² , Terletak Di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Dengan Batas - Batas: - Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Mainah. - Sebelah Timur: Gang/Jalan. - Sebelah Selatan: Pemakaman Umum (Kuburan) Dan Tanah Milik	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						H. Ahyar. - Sebelah Barat: Tanah Milik Lemper Alias Inaq Riasih. Adalah Hak Milik Alm Amaq Embare Alias Amaq Umbara Yang Berhak Diwaris Oleh Pembanding/Penggug at Muhsin Alias Cin.
						3. Menyatakan Hukum, Perbuatan L. Ratmadji (Orang Tua Dari Tergugat I S/D Tergugat V, Suami Dari Tergugat VI) Yang Telah Menerbitkan Pipil, Sporadik Dan Mensertifikatkan Tanah Objek Sengketa Milik Amarhum Amaq Embare Alias Amaq Umbara

Kabupaten Lombok Barat, Dengan Batas - Batas :						
- Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Semidah.						
- Sebelah Timur: Tanah Milik Lempur Alias Inaq Riasih.						
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Ahyar.						
- Sebelah Barat: Tanah Milik Amaq Sukane.						
Adalah Hak Milik Alm Amaq Semidah Yang Berhak Diwaris Oleh						
Pembanding/Penggugat Nurlaili.						
7. Menyatakan Hukum, Perbuatan L. Mas'ud						

						Dan Turunannya Yang Diterbitkan Oleh L. Ratmadji, Dan/Atau Oleh Para Tergugat Untuk Keperluan Pengalihan Hak Terhadap Tanah Objek Sengketa Milik Pembanding/Pengugat Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat Dan Nilai Pembuktian Apapun.
						10.Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Kedua Tingkat Pengadilan , Yang Di Tingkat Banding Ditetapkan Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu

								Rupiah); 11. Menolak Gugatan Untuk Selain Dan Selebihnya ;	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak			Petitum	Amar Putusan	Ket
		Pemohon Kasasi	Termohon Kasasi	Turut termohon Kasasi			
3.	3694 K/Pdt/2020	Pemohon Kasasi I : 1. Fransiscus Xaverius Kati Harjono, S.E. Pemohon Kasasi II: 1. I Putu Gede Sastrawan	1. Muhsin Alias Cin 2. Nurlaili	1. Hajjah Baiq Ema Saptiana 2. Lois Masde Sipahutar, 3. H. Lalu Mas'ud 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	1. Menerima Permohonan Kasasi Dari Para Pemohon Kasasi Semula Tergugat 1, 3, 4, 5, Dan 6; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 62/Pdt/2020/ Pt.Mtr Tanggal 14 Mei 2020 Yang Dimohonkan Kasasi Terhadap; Mengadili Sendiri: 1. Menolak Gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi	Mengadili : 1. Menolak Permohonan Kasasi Dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Hajjah Baiq Eva Nurcahyaningih, 2. Lalu Ega Jatisuara, 3. Baiq Evi Ganevia, 4. Baiq Eri, 5. Baiq Fahriah, Pemohon Kasasi II Fransiscus Xaverius Kati Harjono, S.E., Para Pemohon Kasasi Iii: 1. I Putu Gede Sastrawan, 2. I Made Setiawan, 3. I Nyoman Santiawan Tersebut;	Inkracht

		2. I Made Setiawan 3. I Nyoman Santiawan			Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima; 2. Menghukum Para Termohon Kasasi Semula Para Pengugat Untuk membayar seluruh biaya perkara.	2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi Iii Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Tingkat Kasasi Ini Sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);	
--	--	---	--	--	---	--	--

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak			Petitum	Amar Putusan	Ket
		Pemohon PK I	Termohon PK I	Turut Pemohon PK			
4.	1315 Pk/Pdt/2023	1. I Putu Gede Sastrawan, 2. I Made Setiawan, 3. I Nyoman Santiawan	1. Muhsin Alias Cin 2. Nurtaili	1. Hajjah Baiq Eva Nurcahyaning sih, 2. Hajjah Baiq Ema Saptiana, 3. Lalu Ega Jatisuara, 4. Baiq Evi	1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Seluruhnya; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn Mtr, Tanggal 25 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor	MENGADILI: 1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. I Putu Gede Sastrawan, 2. I Made Setiawan, 3. I Nyoman Santiawan Tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Pemeriksaan Peninjauan	Inkracht

				Ganevia 5. Baiq Eri, 6. Baiq Fahriah, 7. Lois Masde Sipahutar 8. H. Lalu Mas'ud, 9. Fransiscus Xaverius Kati Harjono, S.E. 10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	62/Pdt/2020/Pt Mtr, Tanggal 14 Mei 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3694 K/Pdt/2020, Tanggal 10 Desember 2020. Mengadili Sendiri 1. Menolak Gugatan Para Pengugat Untuk Seluruhnya; 2. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Kepada Para Termohon Peninjauan Kembali; Atau: Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono	Kembali Sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).	
5.	683/Pk/Pdt/2025	1. I Putu Gede Sastrawan, 2. I Made Setiawan, 3. I Nyoman Santiawan Para Pemohon Peninjauan Kembali	1. Muhsin Alias Cin 2. Nurlaili .	Turut Termohon Peninjauan Kembali ke dua semula Tergugat I – IX : 1. Hajjah Baiq Eva Nurcahyaning 2. Hajjah Baiq	Bahwa Alasan-Alasan Peninjauan Kembali Kedua Mengenai Adanya 2 (Dua) Putusan Yang Saling Bertentangan Tidak Dapat Dibenarkan Dengan Alasan Sebagai Berikut: 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn Mtr., Tanggal 25 Februari 2020, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 62/Pdt/2020/Pt Mtr.,	Mengadili : 1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: 1. I Putu Gede Sastrawan, 2. I Made Setiawan, 3. I Nyoman Santiawan Tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Untuk Membayar Biaya Perkara Pemeriksaan Peninjauan Kembali Kedua Sejumlah Rp.	Incracht

		Semula Tergugat X, XI dan XII		Emas Saptiana 3. Lalu Ega Jatisuara 4. Baiq Evi Ganevia 5. Baiq Eri 6. Baiq Fahriah, 7. Lois Masde Sipahutar, 8. H. Lalu Mas'ud, 9. Fransiscus Xaverius Kati Harjono, S.E. Turut Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	Tanggal 14 Mei 2020, Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3694 K/Pdt/2020, Tanggal 10 Desember 2020, Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1315 Pk/Pdt/2023, Tanggal 21 Desember 2023 (Perkara A Quo), Pada Pokoknya Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Para Penggugat Sebagai Pemilik Sah Objek Sengketa Yang Saat Ini Terdaftar Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Buwun Mas, Tanggal 22 Maret 1999, Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Buwun Mas, Tanggal 1 Mei 1999, Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 834/Buwun Mas, Tanggal 1 Mei 1999, Kesemuanya Atas Nama I Putu Gede Sastrawan, I Made Setiawan, I Nyoman Santiaawan (Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Tergugat X, Tergugat Xi, Dan Tergugat Xii); 2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 100/Pdt.G/2018/Pn Mtr., Tanggal 12 Maret 2019, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram	2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);	
--	--	--	--	---	--	---	--

						Nomor 94/Pdt/2019/Pt Mtr., Tanggal 11 Juli 2019, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt/2021, Tanggal 22 Juni 2021, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 919 Pk/Pdt/2022, Tanggal 28 September 2022, Pada Pokoknya Menyatakan Para Penggugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Tergugat X, Tergugat Xi, Dan Tergugat Xii Dalam Perkara A Quo) Adalah Pemilik Objek Sengketa Yang Terdaftar Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Buwun Mas, Tanggal 22 Maret 1999, Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Buwun Mas, Tanggal 1 Mei 1999, Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 834/Buwun Mas, Tanggal 1 Mei 1999, Kesemuanya Atas Nama I Putu Gede Sastrawan, I Made Setiawan, I Nyoman Santiawan (Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Tergugat X, Tergugat Xi, Dan Tergugat Xii) Dalam Perkara A Quo; 3. Bahwa Meskipun Objek Sengketa Dalam Perkara A Quo Sama Dengan	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Objek Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 100/Pdt.G/2018/Pn Mtr., Tanggal 12 Maret 2019, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 94/Pdt/2019/Pt Mtr., Tanggal 11 Juli 2019, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt/2021, Tanggal 22 Juni 2021, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 919 Pk/Pdt/2022, Tanggal 28 September 2022, Akan Tetapi Para Pihak Dan Pokok Sengketanya Berbeda, Yang Mana Para Pihak Dalam Perkara A Quo Antara Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Melawan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Tergugat X, Tergugat Xi, Dan Tergugat Xii Dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua Ii Sampai Dengan Xxii, Dengan Pokok Sengketa Berdasarkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Berupa Pipil Nomor 95 Tahun 1985 Persil 8 Klas Iv, Pipil Nomor 1263 Tahun 1985	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Pihaknya Yaitu Para Pengugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Tergugat X, Tergugat Xi, Dan Tergugat Xii Dalam Perkara A Quo) Melawan Haji Ahyar Rosidi (Tergugat I), Nurhuda (Tergugat Ii), Kepala Bpn RI C.Q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat Iii), Dengan Pokok Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik, Yang Mana Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Buwun Mas, Tanggal 22 Maret 1999, Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Buwun Mas, Tanggal 1 Mei 1999, Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 834/Buwun Mas, Tanggal 1 Mei 1999, Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Dahulu Tergugat X, Tergugat Xi, Dan Tergugat Xii Dalam Perkara A Quo Dihadapkan Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Buwun Mas, Tanggal 15 April 2010, Atas Nama Haji Ahyar Rosidi (Tergugat I) Yang Telah Beralih Kepada Nurhuda (Tergugat Ii); 4. Bahwa Dengan Demikian Tidak Terdapat Pertentangan Antara Putusan	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn Mtr., Tanggal 25 Februari 2020, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 62/Pdt/2020/Pt Mtr., Tanggal 14 Mei 2020, Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3694 K/Pdt/2020, Tanggal 10 Desember 2020, Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1315 Pk/Pdt/2023, Tanggal 21 Desember 2023 (Perkara A Quo) Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 100/Pdt.G/2018/Pn Mtr., Tanggal 12 Maret 2019, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 94/Pdt/2019/Pt Mtr., Tanggal 11 Juli 2019, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt/2021, Tanggal 22 Juni 2021, Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 919 Pk/Pdt/2022, Tanggal 28 September 2022;					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Directory Putusan Mahkamah Agung 2025

Berdasarkan pada latar belakang dan data pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG ALASAN PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP OBJEK SENGKETA TANAH NEGARA**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima ?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan diatas maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima
 - b. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang

mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum perdata. Dalam hal untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas hukum Kristen artha wacana khususnya di bidang Hukum.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Asry Mora Lambu
 Nim : 1731394
 Fakultas : Hukum UKAW
 Judul : Analisis putusan hakim peninjauan kembali membatalkan putusan mahkamah agung tentang perbuatan melawan hukum dalam warisan adat Minangkabau
 Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim peninjauan kembali membatalkan putusan mahkamah agung terhadap perbuatan melawan hukum dalam warisan adat Minangkabau ?
2. Nama : Mawar Bellasari Amtaran
 Nim : 14310119
 Fakultas : Hukum UKAW

- Judul : Analisis yuridis putusan hakim terhadap sengketa perbuatan melawan hukum dalam pelelangan objek perjanjian akibat wanprestasi
- Rumusan Masalah : Mengapa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima tetapi dibatalkan oleh mahkamah agung dengan menolak gugatan ?
3. Nama : Yohanes Dicky frediman
- Nim : 17313093
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum bidang layanan penerbangan (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 975 k/pdt/2019)
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Judex fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya Judex juris mengabulkan gugatan penggugat ?
4. Nama : Alex Nomensen Raja
- Nim : 14310011
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Deskripsi tentang perbedaan pertimbangan

hakim antara hakim mahkamah agung dan hakim penjualan kembali dalam perkara perbuatan melawan hukum antara PT Lion air dan rolas Budiman Sitinjak (studi putusan nomor 3287//pdt/2019 dan nomor 471/pk/pdt jaring 2017)

Rumusan Masalah : Mengapa terjadi perbedaan pertimbangan hakim mahkamah agung dan hakim peninjauan kembali dalam perkara perbuatan melawan hukum antara PT Lion air dan rolas Budiman Sitinjak? (Studi putusan no. 3287/ka/pdt jaring 2015 dan no. 471/pk/pdt/2017)

5. Nama : Anita E, Satbanu
- Nim : 04310050
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Deskripsi tentang penguasaan kembali tanah-tanah hak pemerintah oleh ahli warisnya di kabupaten Timor Tengah Selatan buka kurung (studi kasus di kecamatan amanatun Selatan)

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tanah-tanah hak pemerintah dikuasai kembali oleh ahli waris ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, alasan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

¹⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2024, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali PERS, Hlm. 12-13

ialah adalah alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, alasan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa tanah negara

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata

- Kitab Undang-Undang hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr
- Nomor : 62/PDT/2020/PT.MTR.
- Nomor 3694 K/Pdt/2020
- Nomor 1315 PK/Pdt/2023
- Nomor 683 PK/Pdt/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.